



JUSTICES: Journal of Law

Vol. 2 No. 2 (2023) ISSN : 2964-5107

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

Research Article

Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 Ayat 1 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final

Abi Sugara

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, abisugaraz000@gmail.com

Copyright © 2023 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 18, 2023

Revised : April 21, 2023

Accepted : May 15, 2023

Available online : June 27, 2023

How to Cite: Abi Sugara. (2023). Legal Analysis of Law Number 8 Year 2011 Article 10 Paragraph 1 Regarding Final Constitutional Court Decisions. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(2), 122-131. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i2.29>

Legal Analysis of Law Number 8 Year 2011 Article 10 Paragraph 1 Regarding Final Constitutional Court Decisions

Abstract. The Constitutional Court is one of the institutions of judicial power that has the authority to adjudicate cases and also resolve cases from the first level to the last level. the decision has been issued by the constitutional court, the decision has no further legal continuation, that's why the law gives the constitutional court four powers to become one of the institutions that can enforce law and justice in Indonesia and the four powers are: 1) examine UUD 1945 2) decide on an authority dispute between state institutions whose authority has been granted by the state based on the 1945 Constitution 3) decide on the dissolution of political parties 4) decide on disputes over election results, a decision if it has been issued by the constitutional court, the decision is final and also binding so that in this case it causes a positive impact and also a negative impact in the decision, this study has the aim of knowing the meaning and significance of the final decision and what the impact of the decision

of the constitutional court which is final and binding, this type of research is juridical normative legal research, namely research with data collection techniques from books, journals or articles and also theses and is equipped with primers from the results of the 1945 Constitution analysis.

Keywords: Decision, Final, Constitutional Court

Abstrak. Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara dan juga menyelesaikan perkara dari tingkat pertama hingga tingkat terakhir, dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman sebuah keputusan apabila telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi maka keputusan tersebut bersifat final dan juga mengikat dalam arti kata apabila suatu keputusan telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi maka keputusan tersebut tidak ada kelanjutan hukumnya lagi, oleh karena itulah undang-undang memberikan empat kewenangan kepada mahkamah konstitusi untuk menjadi salah satu lembaga yang bisa menegakan hukum dan juga keadilan di Indonesia dan ke empat kewenangan tersebut yaitu : 1) menguji undang-undang UUD 1945 2) memutuskan sebuah sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya telah diberikan oleh negara berdasarkan UUD 1945 3) memutuskan pembubaran partai politik 4) memutuskan perselisihan hasil pemilu, sebuah keputusan apabila telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi maka keputusan tersebut bersifat final dan juga mengikat sehingga dalam hal ini menyebabkan dampak positif dan juga dampak negatif dalam putusan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui makna dan arti dari keputusan yang bersifat final serta apa dampak dari keputusan dari mahkamah konstitusi yang bersifat final dan juga mengikat, tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis yaitu penelitian dengan teknik pengumpulan data dari buku-buku, jurnal atau artikel dan juga skripsi dan dilengkapi dengan primer dari hasil analisis UUD 1945.

Kata Kunci: Putusan, Final, Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Mahkamah konstitusi (MK) merupakan hadiah untuk Negara Indonesia sebagai Negara reformasi dan Mahkamah konstitusi (MK) memberikan harapan baru kepada bangsa Indonesia untuk menjawab semua persoalan hukum yang berada di dalam ketatanegaraan negara Indonesia keberadaan Mahkamah konstitusi (MK) di Indonesia dinilai sangat penting sekali karena Mahkamah konstitusi (MK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional dan menafsirkan dan juga untuk mengawal konstitusi yang berada di Negara Indonesia pada saat ini, maka tidak heran jika seandainya Mahkamah konstitusi (MK) sering disebut dengan *the sole interpreter of constitution* dan *the guardian of the constitution* yang memiliki arti penjaga konstitusi dan juga merupakan penafsir tertinggi didalam menegakan hukum dan juga keadilan di Negara Indonesia¹.

Layaknya peradilan pada umumnya lainnya Mahkamah konstitusi (MK) juga melakukan keputusan hukum di dalam menegakkan keadilan di Indonesia akan tetapi dalam hal ini terdapat perbedaannya dalam menentukan keputusan, ketika sebuah lembaga mengeluarkan keputusan maka dalam keputusan tersebut belum

¹ Arfandi Ahmad Permana, *Analisis Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Makassar, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar 2019, hlm 15

bersifat final ataupun masih ada kelanjutan hukumnya seperti misalnya masih bisa banding ataupun mendapatkan keringanan dari sebuah keputusan dan dalam hal ini berbeda sekali dengan keputusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah konstitusi (MK) karena keputusan yang telah di keluarkan oleh oleh Mahkamah konstitusi bersifat final dan juga mengikat.

Dalam hal ini diperjelas lagi didalam di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah konstitusi (MK) didalam Undang-Undang tersebut di jelaskan bahawasanya keputusan yang di ambil oleh Mahkamah konstitusi (MK) bersifat final dan tidak ada kelanjutan hukumnya lagi artinya dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa putusan Mahkamah konstitusi (MK) langsung memiliki kekuatan hukum sejak pertama kali diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat di tempuh.²

Sifat putusan Mahkamah Konstitusi pertama kali diatur didalam UUD 1945 setelah perubahan yang ketiga tepatnya pasal 24C ayat 1 yang menyatakan bahwa “ Mahkamah Konstitusi Memiliki Wewenang Mengadili Pada Tingkat Pertama Dan Terakhir Dan Putusanya Bersifat Final.

Oleh karena itu dalam hal ini keberadaan Mahkamah konstitusi (MK) di ndonesia dinilai sangatlah penting dalam system ketatanegaraan republik Indonesia selain itu keberadaan Mahkamah konstitusi (MK) juga dinilai sangat penting dalam mengemban dan juga melindungi konstitusi dan juga suara rakyat, dengan putusan-putusanya yang bersifat konkrit dan juga memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga menjadikan keputusanya merupakan keputusan yang final , melalui keputusanya Mahkamah konstitusi (MK) hadir sebagai sebuah lembaga yang di percaya untuk menegakkan hukum dan juga keadilan di negara Indonesia untuk saat ini karena dengan keputusanya yang memiliki kekuatan yang *super power* yang membuat lembaga manapun sangat kesulitan untuk melawan keputusan yang telah di keluarkan oleh Mahkamah konstitusi (MK).

Maka dalam hal ini Negara mempercayai Mahkamah konstitusi (MK) untuk menjadi salah satu lembaga yang memliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan juga keadilan didalam Negara ini dengan keputusanya yang bersifat final membuat siapapun untuk tunduk ,patuh dan juga menghormati keputusanya.

Selain itu mahkamah konstitsi(MK) juga mempunyai kedudukan yang sama dengan mahkamah agung (MA) dalam arti kata antara mahkamah konstitusi(MK) dan juga mahkamah agung (MA) merupakan sama-sama pelaksana kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang merdekandan juga terpisah dari kekuasaan lainnya.

Dalam menjalankan kekuasaan mahkamah konstitusi(MK) memiliki 4 kewenangan yang di berikan oleh UUD yang secara tegas dijelaskan didalam pasal 24 C ayat 1 UUD NRI tahun 1945. “*mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan juga tingkat terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan*

² Mohammad Agus Maulidi , *Problematika Hukum Putusan Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perpsektif Negara Hukum* , Jurnal Hukum Ius Qula Lustum Faculty , 04 (Okt) , 2017, hlm 557

lembaga Negara dan kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam hal ini kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mencerminkan bahwa bahwa Indonesia ini adalah Negara hukum dengan kekuatan dan juga kepercayaan Negara kepada mahkamah konstitusi menjadikan mahkamah konstitusi salah satu lembaga Negara yang dapat dipercaya untuk menegakkan hukum dan juga keadilan di negara Indonesia .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskripsi analitis, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer , adapaun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku,jurnal ataupun artikel dan juga penjelasan dari aktifis hukum mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ayat 1 tentang putusan mahkamah konstitusi yang bersifat final.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui apa dampak dari putusan mahkamah konstitusi yang bersifat final dan juga mengikat , final disini memiliki arti bahwa tidak ada lagi Lembaga hukum yang bisa menjadi tempat bandingan setelah mahkamah konstitusi , kemudian yang dimaksud mengikat disini yaitu keputusan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi maka dampaknya akan di rasakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia frase final memiliki arti mengikat dan dalam hal ini berhubungan dengan putusan mahkamah konstitusi yang bersifat final , dalam menjalankan kekuasann kehakiman Mahkamah konstitusi merupakan lembaga terakhir dalam menentukan persoalan-persolan hukum di Negara Indonesia dan dalam hal ini mengakibatkan apapun keputusan yang sudah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi bersifat final dan mengakibatkan semuanya harus patuh dan juga menerima hasil keputusannya⁴.

Dalam memutuskan suatu perkara maka dalam hal ini dapat kita merujuk kepada sifat final pada mahkamah konstitusi (MK) karena pada dasarnya memutuskan sesuatu yang bersifat final dan terakhir merupakan salah satu wewenang yang diberikan Negara kepada mahkamah konstititsi (MK) sebagai penegak hukum dan juga keadilan di Negara Indonesia.

Kemudian sifat final yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi juga diperkuat dengan adanya putusan nomor 129/PUU-VII/2009 dan putusan nomor 36/PUU-IX/2011, putusan nomor 129/PUU-VII/2009 menguji pasal 10 ayat 1 UU nomor 23 tahun 2004 yang menunjukkan bahwa mahkamah konstitusi menyatakan

³ Arif Wibowo,dkk, Efektivitas Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1 A Tahun 2018 , AL-USROH-,2021,hlm 46

⁴ Johansyah , Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding) , Solusi , Mei 2021, hlm 168

permohonan para pemohon dan tidak dapat diterima, demikian pula pada putusan 36/PUU-IX/2011 yang menguji pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi karena di nilai bertentangan dengan pasal 281 ayat 2 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa salah satu dalih pemohon bahwa dengan adanya ketentuan pasal tersebut maka pemohon tidak dapat mengajukan banding dan upaya hukum dalam bentuk apapun terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi oleh karena itu dalam hal ini amar putusan mahkamah konstitusi juga menyatakan bahwa pemohon tidak dapat diterima.⁵

Ketika mahkamah konstitusi (MK) telah memutuskan suatu perkara hukum maka keputusan tersebut langsung memperoleh ataupun mendapatkan kekuatan hukum yang sangat kuat sejak pertama kali diucapkan dan tidak ada banding ataupun proses lanjutan hukum tersebut.

Oleh karena itu sifat final dalam putusan mahkamah konstitusi (MK) bersifat mengikat dalam arti kata ketika hukum tersebut sudah ditetapkan maka dampaknya akan di rasakan oleh semua masyarakat pada umumnya jadi bukan hanya pejabat ataupun petinggi Negara yang merasakan dampak dari keputusan mahkamah konstitusi (MK) ini akan tetapi dampaknya akan di rasakan oleh seluruh masyarakat pada umumnya tanpa terkecuali , maka daripada itulah dengan kewenangan yang diberikan Negara kepada mahkamah konstitusi (MK) menjadikan mahkamah konstitusi (MK) sebagai lembaga yang sangat penting sekali di Indonesia.

dalam hal ini , penulis berusaha mencoba menganalisis undang- undang nomor 08 tahun 2011 tentang putusan mahkamah konstitusi yang bersifat final dan mengikat kedalam beberapa bagian di antaranya :

1. Mahkamah Konstitusi Merupakan salah Lembaga Penegak Hukum

Ketika kita berbicara terkait siapa saja penegak hukum ataupun penegak keadilan yang berada di Negara Indonesia , maka untuk saat ini belum ada penjelasan yang jelas dan tegas yang mendefinisikan dan mengatakan siapa saja penegak hukum ataupun lembaga penegak hukum yang berada di Indonesia , walaupun definisi lembaga hukum tidak di atur dan juga tidak di jelaskan didalam undang-undang akan tetapi istilah penegak hukum dapat di temukan didalam pasal-pasal yang menjelaskan tentang keberadaan penegak hukum di Negara Indonesia , seperti misalnya di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang – undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi “ *Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan juga keadilan*⁶”

Jadi walaupun didalam tidak disebutkan definisi dari lembaga-lembaga penegak hukum secara rinci , tetapi didalam peraturan perundang-undangan di sebutkan telah disebutkan bahwa terdapat beberapa lembaga yang di katagorikan sebagai penegak hukum dan salah satu lembaga yang diberikan wewenang untuk menegakkan hukum di Negara Indonesia ini adalah Mahkamah Konstitusi.

⁵ *Ibid hlm, 545*

⁶ Vismandro , Menenal Profesi Penegak Hukum, Yogyakarta,Mendpress,2015,hlm 3

Mahkamah konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menguji konsitutionalisme suatu Undang-Undang apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945, dalam setiap putusan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi akan berdampak tidak hanya pada pihak-pihak yang pejabat saja akan tetapi juga akan dirasakan oleh semua rakyat yang berada di Indonesia.⁷

Mahkamah konstitusi merupakan salah satu peradilan yang berada di Indonesia merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan tugas, fungsi dan juga wewenang untuk menegakkan nilai-nilai konstitusi yang berada di Negara Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UUD NRI tahun 1945, oleh karena itulah dalam hal ini sepatutnya kita sebagai masyarakat yang berada di Indonesia harus taat dan juga patuh dengan sebuah putusan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi, sebab membangun kesetiaan dan ketaatan terhadap sebuah keputusan yang di keluarkan oleh mahkamah konstitusi merupakan bentuk ketaatan konstitusi.

Oleh karena itu pada prinsipnya ketidakpatuhan terhadap sebuah keputusan mahkamah konstitusi juga sama halnya seperti penolakan terhadap terciptanya keadilan (*justice denied*) di Negara Indonesia, Erwin Chemerensky mengatakan bahwa apabila keadilan ditunda maka dapat menjadikan keadilan yang tertolak dan dalam perkembangannya tidak ada jalan untuk memprediksi akibat-akibat yang akan terjadi apabila tidak patuh dengan sebuah keputusan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi⁸

Keberadaan mahkamah konstitusi dalam system ketatanegaraan republik Indonesia sangatlah penting dalam mengemban amanah dan juga melindungi rakyat, dengan putusan-putusannya yang kongkrit dan juga memiliki kekuatan hukum yang kuat sejak pertama kali diucapkan menjadikan mahkamah konstitusi adalah lembaga yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat terhadap perundang-undangan yang dinilai oleh⁹ rakyat bertentangan dengan konstitusi. dari semua keputusan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi sebenarnya telah sesuai dengan Undang-Undang 1945

2. Mahkamah konstitusi sebagai lembaga penegak keadilan di Indonesia

Undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 di dalam pasal 24 di jelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan juga kedilan di indonesia, dan pada saat ini mahkamah konstitusi merupakan salah

⁷ Aninditya Eka Bintari, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Penegakan Hukum Tata Negara*, Pandecta 01 jan 2013, hlm 90

⁸ Anna Tringinsih dkk, Kesadaran Berkontribusi Bagi Penegak Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Kewibawaan Peradilan, *Jurnal Konstitusi* 04 Des, hlm 913

⁹ Queensly Siska Seroy. *Kompetensi Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*, *Lex Administratum*, 06 Jul, hlm 54

satu lembaga yang mendapat kepercayaan dari Negara untuk mengemban amanah tersebut.

Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam pasal 24C Ayat 1 dan juga ayat 2 UUD 1945 dan dalam hal ini bisa kita ambil kesimpulan dengan peran dan juga wewenang yang diberikan oleh Negara kepada mahkamah konstitusi menjadikan mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga penegak hukum dan juga penegak keadilan di Negara Indonesia.

Dengan keputusannya yang memiliki kekuatan hukum dari semenjak pertama diucapkan membuat keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi sangat sulit sekali untuk dibendung selain itu keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi bersifat mengikat sehingga keputusannya tentu saja berpengaruh sangat besar dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

Meskipun begitu banyak pula hal-hal baru yang muncul terkait dengan putusan-putusan mahkamah konstitusi dalam memutuskan suatu perkara hukum bahkan tidak sedikit praktisi dan juga akademisi hukum mengkritik dan juga mengomentari putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi¹⁰, dan dalam hal ini pada kenyataannya banyak terjadi gesekan antar kelompok kelompok dan juga masyarakat yang tidak dapat dihindari dalam praktek berbangsa dan juga bernegara.

Hasil sebuah keputusan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi merupakan sebuah mahkota yang sedang diperebutkan oleh para pemain kekuasaan di Negara ini, peranan mahkamah konstitusi sangat menentukan dalam proses penegakan hukum di Indonesia oleh sebab itu mahkamah konstitusi merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang mempunyai tanggung jawab dan juga amanah yang berat yaitu menghasilkan sebuah keputusan yang adil,berkualitas,dan juga berdampak baik bagi seluruh masyarakat Indonesia serta dapat menyelesaikan masalah tanpa menumbulkan masalah yang baru.

Dalam hal ini memutuskan suatu perkara hukum bukanlah hal yang mudah dilakukan setidaknya dalam hal ini memerlukan kejernihan akal dan kesehatan baik jasmani ataupun rohani untuk mewujudkan hukum yang adil dan juga benar di Negara ini, oleh sebab itu mahkamah konstitusi merupakan sebuah lembaga penegak konstitusi yang dijadikan acuan oleh para pencari keadilan, dalam memutuskan suatu perkara hukum tidak terlalu terfokus pada hukum yang bersifat positivistic namun hukum progresif yang dapat di jadikan alternatif dalam memberikan ide-ide putusan yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan,kebenaran dan juga manfaat hukum tersebut.¹¹

¹⁰ Hery Abduh Sasmito, Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang (Suatu Prespektif Hukum Progresif, Jurnal Law Reform, (Okt 2011), hlm 56

¹¹ Erma Hari Alijana, Mencari Keadilan Dan Kebenaran Hukum Progresif Pada Mahkamah Konstitusi Sebagai Ranag Pemersatu Bangsa, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum, (Okt 2017) hlm 106

3. Akibat dan dampak dari keputusan mahkamah konstitusi (MK) yang bersifat final

Dalam mengambil sebuah keputusan mahkamah konstitusi merupakan sebuah lembaga yang dipercaya oleh Negara untuk menjadi tempat terakhir dalam memutuskan suatu perkara dan dalam hal ini tentu saja melahirkan sebuah akibat hukum dalam putusan yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi dan dalam hal ini tentu saja tidak semua kalangan setuju dan juga sependapat dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi, terlebih lagi keputusan yang berdampak pada masyarakat pada umumnya.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya keputusan yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman adalah bersifat final dan mengikat dan dalam hal ini berarti keputusan yang dikeluarkan mahkamah konstitusi akan berdampak kepada semua kalangan, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penulis akan memberikan sedikit penjelasan yang berkaitan dengan dampak dari keputusan mahkamah konstitusi yang bersifat final.

a. Mengakhiri Suatu Permasalahan Hukum

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya keputusan yang telah ditetapkan oleh mahkamah konstitusi bersifat final dalam arti kata ketika ada keputusan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi maka tidak ada lagi kelanjutan hukumnya lagi.

Seperti misalnya dalam memutuskan hasil pemilu sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu kewenangan mahkamah konstitusi adalah memutuskan perselisihan hasil pemilu dalam menentukan presiden dan juga wakil presiden, dan contoh dari kasus tersebut sebagaimana yang telah terjadi di tahun 2019 yang mana pada tahun tersebut merupakan tahun politik di negara ini.

Undang-Undang pemilu sebagai produk politik yang menggambarkan karakter hukum yang tidak lepas dari pengaruh kekuatan social politik sehingga dalam hal ini muncul rumusan dan juga berbagai permasalahan yang berpotensi menimbulkan problem hukum pemilu, dan atas hal ini putusan-putusan terkait pemilu yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi memberikan *feedback* kepada pembentukan Undang-Undang dan penyelenggara pemilu untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dan keadilan dalam keputusan hasil pemilu.¹²

Selain itu mahkamah konstitusi juga berperan memberikan solusi atas kebuntuan hukum sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakan hukum dan juga keadilan di Negara ini, fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki yaitu memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional.

¹² Ida Budhiati, Mahkamah Konstitusi Dan Kepastian Hukum Pemilu, Jakarta, Sinar Grafika, 2020 hlm 1

Wewenang yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi ditentukan dalam pasal 24C UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi dan wewenang tersebut meliputi:

- a. Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar
- b. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Di Berikan Oleh Undang-Undang Dasar
- c. Memutus Pembubaran Partai Politik
- d. Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum

Sedangkan kewajiban mahkamah konstitusi memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar.

b). Menutup akses hukum

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya dalam mengambil sebuah keputusan maka putusan tersebut bersifat final dan dalam hal ini memiliki arti bahwa tidak ada lagi ruang lingkung untuk melakukan banding terhadap putusan yang telah dilakukan mahkamah konstitusi dengan demikian tentu saja dalam hal ini membuat siapapun untuk taat dan juga patuh dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi.

Oleh sebab itu menurut sri soemantri mengatakan keputusan mahkamah konstitusi yang bersifat final harus bersifat mengikat dan tidak bisa dianulir oleh siapapun dan juga Lembaga manapun , dalam Bahasa inggris pengertian yuridis final itu selalu mengikat dan juga Bersama dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa jika hal ini bersifat final maka harus di ikuti dengan mengikat sehingga sah dan memiliki kepastian hukum¹³.

Kata final itu sendiri implisit dan juga mengikat serta tidak bisa dianulir ataupun melakukan banding , menurut Indroharto kata final artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengelurakan penetapan tertulis itu benar-benar merupakan akibat hukum yang definitive.¹⁴

KESIMPULAN

1. Keberadaan mahkamah konstitusi di Indonesia memiliki landasan teoritis dan juga yuridis yang kuat dan juga sangat dibutuhkan oleh negara Indonesia dalam sytem ketatanegaraan , secara teoritis keberadaan mahkamah konstitusi didasarkan pada prinsip – prinsip dan paham konstitualisme , prinsip negara demokrasi dan juga prinsip negara hukum , sedangkan secara yuridis keberadaan mahkamah konstitusi di landasi oleh kaidah-kaidah yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

¹³ Abdurrasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* , Bandung , Citra Aditya , 2006, hlm 491

¹⁴ Ibid , hlm 492

2. Setelah kita membaca dan memahami makna yang terkandung dalam penulisan ini barulah kita bisa mengerti bahwa sebuah keputusan yang telah di keluarkan oleh mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat berdasarkan UU No 8 tahun 2011 pasal 10 ayat 1 selain itu dalam hal ini dalam menjalankan tugas dan juga wewenangnya mahkamah konstitusi adalah sebuah Lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara hukum pada tingkat pertama dan juga tingkat terakhir
3. Keputusan mahkamah konstitusi adalah mutlak dan bersifat final karena mahkamah konstitusi dalam memutuskan suatu perkara menjadikan konstitusi sebagai pengujianya dalam arti kata tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan setelah keputusan yang telah dikelurakan oleh mahkamah konstitusi karena keputusan yang telah di keluarkan pada hakikatnya memiliki kedudukan yang sangat tinggi sehingga tidak ada lagi kedudukan hukum yang melebihi keputusan mahkamah konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suwandono, & Deviana Yuanitasari. (2023). Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.31>
- Chandranegara, I. S. (2021). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta timur : Sinar Gravika.
- dkk, A. T. (2021). Kesadaran Berkontribusi Bagi Penegak Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Kewibawaan Peradilan. *Jrnal Konstitusi*.
- Erma, A. H. (2017). Mencari Keadilan Dan Kebenaran Hukum Progresif Pada Mahkamah Konstitusi Sebagai Renag Pemersatu Bangsa. *Jurnal Surya Kencana Satu*.
- Ida, B. (2020). *Mahkamah Konstitusi Dan Kepastian Hukum Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Johansyah. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat. 162.
- Mulidi, M. A. (2017). Problematika Hukum Putusan Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Presfektif Negara Hukum. *Jurnal Hculityukum Ius Qula Lustum F*.
- Queensly, S. S. (2021). Kompetensi Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hak Asasi Manusi . *Lex Administratum*.
- Thalib, A. R. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Viswandro. (2015). *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Medpress.